



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH
Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH
ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH
ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M
NUR PUTRI HIDAYAH
HERI HARTANTO, SH, MH
ISDIAN ANGGRAENY
AWWAL MUHAMMAD SHAFIU
SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH
Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH
Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH
HARJONO, SH, MH
BAMBANG SANTOSO, SH, MHum
EDY HERDYANTO, SH, MH
KRISTIYADI, SH, MHum
SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN
RINO MARTINO
DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Gedung 3, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta
Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PENENTUAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNOGRAFI

Heppy Septiana Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: heppysepti16@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan *locus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan pornografi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bertujuan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penentuan *locus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara tindak kejahatan pornografi pada studi kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 menggunakan teori akibat, yaitu ajaran atau teori tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut bermula dilakukan.

Kata Kunci : surat dakwaan, pornografi, *locus delicti*

Abstract: This study aims to find out and analyze the determination *locus delicti* of an indictment by the Public Prosecutor in pornography crime cases. The research conducted is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. The approach used in this study is the case approach. Types and sources of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is aimed at obtaining legal materials. The technique used in collecting legal materials in this research is library research or document study. This study uses legal material analysis techniques with deductive logic. Based on this research, it was found that the determination of the *locus delicti* of indictments by the public prosecutor in pornographic crime cases (PDM-31/KNYAR/08/2020) uses the theory of consequences, namely the teaching or theory of the place where the consequences of the crime began.

Keywords: indictments, pornography, *locus delicti*

1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya terdapat dua cara, yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara dengan hukum sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian perkara dengan jalur non hukum. Penyelesaian perkara secara litigasi memiliki beberapa proses, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Proses

penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian setelah berkas perkara telah lengkap maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Tahap terakhir adalah persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka akan dilaksanakan eksekusi putusan oleh jaksa.

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam dalam KUHAP, dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.¹ Pada tahap penuntutan merupakan tahap penting untuk menentukan putusan yang akan diadili oleh hakim. Hal ini dikarenakan di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari hal yang didakwakan.

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2), penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus memuat pertama, nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kedua, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu juga berhubungan dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.² Kompetensi relatif (kewenangan nisbi) menurut Pasal 84 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Penentuan mengenai tempat terjadinya perkara (*locus delicti*) di masa digital sekarang merupakan sebuah hambatan bagi penuntut umum. Adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang memberikan kemudahan bagi banyak orang. Kemudahan tersebut memberikan manfaat berupa kecepatan internet untuk mengakses dunia luar sehingga manusia dapat menambah pengetahuannya melalui perkembangan teknologi. Namun, perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang begitu besar namun juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Dampak negatif tersebut timbul akibat dari penyalahgunaan internet dari berbagai pihak. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan yang dapat terjadi baik di manapun, kapanpun, dan pada siapapun.

¹ Pasal 137 KUHAP.

² Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 11-12.

Penggunaan internet mempengaruhi aktifitas manusia selayaknya di dunia nyata seperti berbincang, transaksi bisnis, dan sebagainya.³ Apabila tidak mengontrol mengenai penggunaan teknologi internet maka dampak negatif dari salah satu perkembangan zaman tersebut akan muncul. Dampak negatif tersebut salah satu contohnya adalah munculnya kejahatan melalui sarana internet. Bentuk kejahatan dunia maya antara lain, *carding, cracing, dan cyber porn crime*.

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pengertian Pornografi dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Fenomena kejahatan *cyber porn* atau kejahatan pornografi ini juga menjadi polemik untuk penentuan *locus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif). Untuk menentukan *locus delicti* tidaklah mudah karena mengenai kejahatan pornografi yang merupakan kejahatan dunia maya dan juga sulit untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut. Penyusunan surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar mengalami berbagai hambatan dikarenakan penentuan *locus delicti* dalam tindak pidana pornografi berada di dunia maya yaitu antara tempat untuk melakukan tindakan pornografi dan korban tindakan pornografi berada di wilayah yang berbeda.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Penentuan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan Pornografi”**

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Keterkaitan dengan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang,

³ Wahid Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung:Refika Aditama, 2005), 24.

dan putusan hakim.⁴ Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media daring atau sumber lain yang memiliki keterkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum adalah dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

3. Penentuan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan Pornografi

Perkembangan teknologi yang kian memusat pada zaman modern memunculkan dampak yang cukup besar dalam aktivitas kehidupan manusia. Dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut adalah semakin mudahnya dalam mendapatkan informasi maupun berkomunikasi, membuka cakrawala pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Namun disamping manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya kejahatan baru seiring perkembangan zaman tersebut. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka tindak kejahatan pun juga akan semakin berkembang atau beragam.

Kejahatan telematika (*cyber crime*) sebagai bentuk kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi yang terkonvergensi dari komputer, media, dan informasi, yang didasari motif kriminal atau ilegal, tercela, melawan hukum, dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya penyalahgunaan melalui jaringan internasional atau internasional net working.⁵ Adapun dampak dari internet yang lintas batas atau global menjadikan kejahatan baru berupa *cyber crime*. Bentuk dari *cyber crime* antara lain *carding*, *cracing*, dan *cyber porn crime* (kejahatan pornografi).

Bentuk kejahatan *cyber porn crime* memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu *revenge porn* (pornografi balas dendam). Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengungkapan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.⁶

Berkaitan dengan hal diatas, kejahatan pornografi berupa *revenge porn* dengan kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 oleh Avian Yoga yang terdakwa pada saat melakukan tindak pidana melalui sarana PC (Personal Computer) di Warnet Plazanet yang beralamat di Jalan Haryo Panular Nomor 7, Kampung Panularan, Kelurahan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

⁵ Bambang Sudjito, dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2 (2016):67 <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

⁶ Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setia Budi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5 (2021):12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.

Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sedangkan korban yang masih berusia 16 tahun berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Bermula dari terdakwa dan korban yang masih tergolong anak-anak melakukan pertemanan melalui jejaring sosial *facebook* dan kemudian menjadi sepasang kekasih di dunia maya. Dalam hubungan asmara tersebut, beberapa kali meminta korban untuk melakukan foto dengan bertelanjang dada, foto kelamin (vagina), dan membuat video beradegan menjilat hanya untuk memuaskan hasrat seksual terdakwa. Foto dan video tersebut disimpan dan dipergunakan terdakwa untuk mengancam korban apabila tidak mau untuk berhubungan badan (persetubuhan) maka akan disebar ke jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan sejumlah akun seperti Info Cegatan Solo (ICS) serta Info Wong Solo (IWS). Atas pengancaman tersebut, korban merasa takut kemudian melapor kepada pihak kepolisian.

Foto saksi yang telanjang dada (terlihat payudaranya), foto alat kelamin (vagina), dan video yang beradegan menjilat menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi termasuk dalam suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Pornografi bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*).⁸ Dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layanan media sosial dan jejaring sosial, misalnya internet, blog, *facebok*, *twitter*, *bbm*, *whatsapp*, *instagram*, dan lain-lain.⁹

Kejahatan pornografi yang dilakukan oleh Avian Yoga membuat babak baru dalam penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum untuk menentukan *locus delicti* dalam suatu tindak pidana. Surat dakwaan mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana karena surat dakwaan menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang dan juga sebagai dasar Hakim untuk mengambil putusan.¹⁰ Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi

⁷ Adami Chawazi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 21.

⁸ Suratman, Andri Winjaya Laksana, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014):174. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1473>.

⁹ Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 2 (2017): 280 [10.31602/al-adl.v9i2.949](https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949).

¹⁰ Yuan Angger Prasetya "Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017", *Jurnal Verstek*, no. 2 (2021):358 <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67641>.

tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.¹¹ Maka dari itu, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit. Penuntut Umum juga diharuskan untuk konsisten dan yakin bahwa perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan sesuai dengan kaidah undang-undang dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Selain itu, dibutuhkan juga prinsip kehati-hatian dalam menyusun surat dakwaan.¹²

Pada surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah benar-benar sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapi terdakwa di depan persidangan.¹³

Adapun syarat materiil yang juga diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Pasal 143 ayat (2) huruf b inilah yang apabila terdapat kekurangan pada syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Maka dari itu, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan untuk memenuhi syarat materiil memiliki hambatan dalam hal penentuan *locus delicti*.

Penentuan *locus delicti* penting dilakukan meskipun dalam menentukan hal tersebut penuntut umum memiliki kesulitan dalam penjabaran atau penyebutan secara konkrit *locus delicti* sangat berperan bagi berbagai permasalahan dalam bidang hukum pidana.¹⁴ Adapun tujuan *locus delicti* adalah:¹⁵

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang mengurus perkaranya (kompetensi relatif);

¹¹ Freddy Simanjuntak, dkk, "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Law* Vol. 3, No. 2 (2020):120 <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>.

¹² Nova Aulia Pagar Alam, dkk, "Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum", *Journal of Lex generalis (JLS)* Vol. 1, No. 6 (2020):922-923. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>.

¹³ Melati Theresia Terok, dkk, "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana", *Lex Crimen* Vol. X, No. 2 (2021): 140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33105>.

¹⁴ Philbert Audric Diego, Dian Adriawan DG Tawang, "Analisis Limitasi *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomot 58/PK/PID/2018)", (2020) *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 1278 <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9119>.

¹⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 180.

Penuntut umum memiliki kesulitan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah pornografi yang mana di dalam dunia maya. Apabila melihat dari regulasi hukum di Indonesia belum terdapat hal-hal yang mengatur pada penentuan *locus delicti* tersebut. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti* berpacu pada teori atau praktek peradilan pidana. Empat teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti* tersebut adalah:¹⁶

1. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan (*de leer van de lichamelijke daad*);
2. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut bereaksi (*de leer van het instrument*);
3. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul (*de leer van het gevolg*);
4. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul (*de leer van de meervoudige pleets*).

Berdasarkan teori penentuan *locus delicti* diatas, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 menyebutkan:

"Bahwa terdakwa AVIAN YOGA Alias GOMBLOH Bin PRASETYO ARI NUGROHO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili "telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang melibatkan anak"

Locus delicti yang disebutkan dalam surat dakwaan dalam tindak pidana kejahatan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga adalah berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dapat disimpulkan bahwa penuntut umum menggunakan teori akibat yaitu tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut muncul.

Penuntut umum dalam menentukan teori yang digunakan yaitu teori akibat karena akibat yang timbul berupa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga membuat korban yang masih tergolong anak-anak menjadi ketakutan dan mempengaruhi kondisi mental korban.

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000), 158.

3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang penulis kaji, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penentuan *locus delicti* belum diatur di dalam regulasi hukum di Indonesia, sehingga penuntut umum dalam menentukan *locus delicti* menggunakan teori atau praktek peradilan pidana. Pada tindak kejahatan pornografi oleh Avian Yoga yang berada pada situs internet atau layanan media sosial seperti *facebook* dan melibatkan korban pada anak yaitu dengan menggunakan tolak ukur dari teori tempat akibat langsung dari suatu tindakan kejahatan tersebut timbul. Hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan yang menyebutkan tempat terjadinya perkara berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun akibat dari tindak pidana pornografi tersebut menyebabkan korban menjadi ketakutan sehingga mempengaruhi kondisi mental korban yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Referensi

BUKU

- Abdul, Wahid dan Muhammad, Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Chawazi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2000. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.

JURNAL

- Alam, Nova Aulia Pagar, dkk, "Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum", *Journal of Lex generalis (JLS)* Vol. 1, No. 6 (2020):922-923. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>.
- Arisanti, Ni Putu Winny dan Setiabudi, I Ketut Rai, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5 (2021):12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.
- Diego, Philbert Audric dan Tawang, Dian Adriawan DG "Analisis Limitasi *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomot 58/PK/PID/2018)", (2020) *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 1278 <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9119>.

- Prasetya, Yuan Angger “Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017”, *Jurnal Verstek*, no. 2 (2021):358 <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67641>.
- Saputra, Dadin Eka. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 2 (2017): 280 [10.31602/al-adl.v9i2.949](https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949).
- Simanjuntak, Freddy, dkk, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Law* Vol. 3, No. 2 (2020):120. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>.
- Sudjito, Bambang, dkk, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2 (2016):67. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.
- Suratman dan Laksana, Andri Winjaya “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014):174. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1473>.
- Terok, Melati Theresia, dkk “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana”, *Lex Crimen* Vol. X, No.2 (2021): 140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33105>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 78 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 84 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 143 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.